



## Membaca Ulang Ayat-Ayat Nafkah: Tinjauan Metode Penafsiran Fazlur Rahman dan Amin Abdullah

Ikhwan Ansori,<sup>1</sup> Zulkarnaen,<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas PTIQ Jakarta/Pendidikan Kader Ulama (PKU) Masjid Istiqlal

<sup>1</sup> [ikhwan.ansori95@gmail.com](mailto:ikhwan.ansori95@gmail.com), <sup>2</sup> [zulkarnaen@mhs.ptiq.ac.id](mailto:zulkarnaen@mhs.ptiq.ac.id)

### Abstrak:

*Paradigma tradisional menempatkan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah (breadwinner), tetapi modernitas telah menggeser konsep ini melalui perubahan sosial-ekonomi dan budaya. Faktor seperti peningkatan pendidikan perempuan, kesetaraan gender, dan tekanan ekonomi mendorong model pembagian nafkah secara bersama antara suami dan istri (dual-earner household). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analitis-kritis, mengkaji ulang ayat-ayat nafkah dalam Al-Qur'an melalui teori Double Movement Fazlur Rahman dan paradigma kontekstual-progresif Amin Abdullah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai paradigma lama, seperti keadilan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap perempuan tetap relevan. Namun, perubahan struktur sosial-ekonomi serta budaya memicu pergeseran paradigma, dengan tetap mempertahankan nilai moral tertinggi (Teori sistem) seperti kasih sayang, Ridha, dan Mu'asyarah bil Ma'ruf dalam keluarga. Dengan demikian, konsep nafkah kini lebih dinamis, menyesuaikan konteks zaman tanpa meninggalkan prinsip dasar Islam.*

**Kata Kunci:** Nafkah, Keluarga, Double Movement, Kontekstual-Progresif

### Abstract:

*The traditional paradigm positions the husband as the sole breadwinner, but modernity has shifted this concept through socio-economic and cultural changes. Factors such as increased education for women, gender equality, and economic pressures have encouraged a dual-earner household model. This study uses a qualitative method with a critical-analytical approach, re-examining verses on sustenance in the Qur'an through Fazlur Rahman's Double Movement theory and Amin Abdullah's contextual-progressive interpretation paradigm. The findings reveal that the values of the old paradigm, such as justice, responsibility, and respect for women remain relevant. However, shifts in socio-economic and cultural structures have prompted a paradigm shift while maintaining the highest moral values (System Theory), such as compassion, mutual consent (Ridha), and Mu'asyarah bil Ma'ruf within the family. Thus, the concept of sustenance has become more dynamic, adapting to contemporary contexts without abandoning the fundamental principles of Islam.*

**Keywords:** Nafkah (financial provision), Family, Double Movement, Contextual-Progressive

## Pendahuluan

Dalam kajian ekonomi, ditegaskan bahwa manusia pada hakikatnya tidak mampu hidup secara mandiri dan memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa bergantung pada interaksi dan kolaborasi dengan individu lain. Hal ini sejalan dengan kodrat manusia yang secara naluri memiliki kecenderungan untuk berinteraksi, membangun relasi, serta saling berkolaborasi guna memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>1</sup> Hal yang sama juga terjadi dalam keluarga di mana keluarga adalah "*mini-ekosistem*" ekonomi yang menjadi fondasi bagi sistem ekonomi yang lebih besar (masyarakat, negara, atau global). Perilaku ekonomi keluarga secara kolektif membentuk dinamika perekonomian suatu bangsa. Semakin makmur dan harmonis keluarga juga berdampak pada semakin makmurnya negara.

Sebagaimana pepatah menyebutkan "*jauh panggang dari api*" itulah kiranya kiasan yang tepat untuk menggambarkan bagaimana kemakmuran keluarga di era modern ini agaknya masih mengalami kebuntuan. Hal ini dapat terlihat pada banyaknya kasus perceraian akibat problem ekonomi keluarga. Menurut data dari Statistik Indonesia yang dilaporkan Media Indonesia, angka perceraian di Indonesia melonjak drastis pada tahun 2021 dengan total 447.743 kasus. Jumlah ini meningkat 53,50% dibanding tahun sebelumnya (2020) yang tercatat 291.677 kasus. Fakta menariknya, sekitar 75,34% atau 337.343 kasus perceraian diajukan oleh pihak istri melalui proses pengadilan. Analisis penyebab perceraian menunjukkan bahwa faktor utama adalah konflik rumah tangga (perselisihan paham dan pertengkaran) dengan 279.205 kasus. Masalah ekonomi juga berkontribusi signifikan (113.434 kasus), disusul oleh kasus ditinggalkan pasangan (42.387 kasus) dan kekerasan dalam rumah tangga/KDRT (4.779 kasus).<sup>2</sup> Masalah perceraian yang dipicu oleh kesulitan ekonomi keluarga (*financial distress*) juga dibahas dalam sebuah artikel CNBC Indonesia berjudul 'Gara-gara Duit, Angka Perceraian Tinggi'. Artikel tersebut menyebutkan bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab kedua tertinggi perceraian. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi masalah global. Sebuah survei yang dilakukan oleh SunTrust Bank di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa 35% perselisihan dalam rumah tangga antara suami dan istri disebabkan oleh masalah keuangan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2015), 177.

<sup>2</sup> Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023), 40.

<sup>3</sup> Maskupah, "Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera dari Sudut Pandang Islam Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah)" *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak* 4, no. 2 (2021): 84.

Di dalam Islam, mekanisme perlindungan ekonomi keluarga yang berlandaskan keadilan dan tanggung jawab disebut dengan Nafkah. Kewajiban ini tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga memiliki nilai ibadah, karena melaksanakannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan demikian, pemenuhan nafkah yang baik dapat menciptakan harmoni dalam rumah tangga sekaligus memperkuat ketahanan keluarga muslim. Ketahanan serta keseimbangan dalam keluarga dapat terwujud saat fungsi-fungsi keluarga tertunaikan dengan baik, sebagaimana diuraikan oleh Az-Zuhaili bahwa fungsi keluarga meliputi, fungsi keagamaan, ekonomis, biologis, kerohanian, perlindungan, pendidikan, keamanan, serta sosial dan budaya yang terjalin secara terpadu dan harmonis.<sup>4</sup>

Bicara Nafkah sebagai landasan ekonomi keluarga, disebutkan oleh para ulama dari berbagai mazhab-Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki-sepakat bahwa kewajiban nafkah ada di pundak suami dimana suami<sup>5</sup> diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hal ini didasarkan pada salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu Surah Al-Baqarah ayat 233.<sup>6</sup> Selanjutnya, wahbah zuhaili menyebutkan seorang suami wajib memberikan sandang dan pangan kepada istri yang sedang menyusui anaknya, agar ia dapat memenuhi hak anak sekaligus menerima imbalan atas pemberian ASI. Namun, memberi upah kepada ibu yang masih dalam ikatan pernikahan atau masa iddah umumnya tidak diperbolehkan, meskipun menurut pendapat Imam Syafi'i, hal itu diperbolehkan. Besaran upah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Sebagaimana firman Allah Ta'ala: 'Orang yang berkecukupan hendaknya memberi nafkah sesuai kemampuannya, sedangkan yang sempit rezekinya wajib memberi dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya (Surah Ath-Thalaaq/65: 6-7).<sup>7</sup>

Dalam kitab *dalil usrah fil islam* yang diterbitkan oleh darul ifta' mesir disebutkan bahwa kewajiban nafkah bagi suami itu sebagai *ittifaq Ulama* (kesepakatan para ulama), lebih jauh darul ifta' juga menyebutkan bahwa nafkah

---

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*, cet. Ke-3, (Beirut: Dâr al-Fikr,1989) VII, 29.

<sup>5</sup> Abdul Halim Abu Syuqqoh, *Kebebasan Wanita*, (Jakarta: gema Insani, 1998), 163.

<sup>6</sup> Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *ahwal asy-syahsiyyah fii syariatil Islamiyah*, (Mesir: Dar athola, 2012), 134.

<sup>7</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir AL-Munir*, jilid 1, 568.

itu tidak sekedar, sandang, pangan, dan papan tetapi juga mengupayakan tersedianya fasilitas kesehatan dan Pendidikan.<sup>8</sup> Memastikan fasilitas Kesehatan keluarga juga sangat penting sebagai bentuk perlindungan terhadap keluarga.<sup>9</sup> Senada dengan pendapat di atas tafsir kemenag juga me-*highlight* hal yang sama menggunakan bahasa yang berbeda yaitu suami tidak sekedar melakukan pemenuhan kebutuhan primer tetapi juga termasuk sekunder dan tersier.<sup>10</sup>

Berbicara konteks keindonesiaan hari ini, kita menjumpai Dasar Hukum Kewajiban Suami Memberi Nafkah yaitu terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) KHI, yang menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 juga mengatakan demikian. Hanya saja di zaman modern abad 21 ini perkembangan pendidikan dan transformasi digital telah membuka akses lebih luas bagi perempuan<sup>11</sup> untuk berpartisipasi dalam pasar kerja. Terlihat pada resapan tenaga kerja perempuan lebih banyak dari laki-laki dalam berbagai data.<sup>12</sup> Munculnya model pekerjaan jarak jauh (*remote work*), kewirausahaan, dan ekonomi *gig* memberikan fleksibilitas yang memudahkan perempuan untuk berkarier.<sup>13</sup> Di sisi lain, Kenaikan biaya hidup dan inflasi dari waktu ke waktu seperti, kenaikan harga pangan pokok, biaya perumahan dan listrik, pendidikan dan kesehatan, transportasi dan bahan bakar, teknologi informasi dan komunikasi, memaksa keluarga untuk berusaha lebih keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sisi lain advokasi kesetaraan gender telah mendorong redistribusi tanggung jawab finansial dan urusan domestik secara lebih seimbang dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, kontribusi ekonomi istri tidak hanya dipandang sebagai pilihan, melainkan juga sebagai respons terhadap kompleksitas tantangan ekonomi modern. Sehingga tidak heran ada perubahan model manajemen

<sup>8</sup> Darul ifta' al-Mishriyyah, *dalil al-Usrah fi al-Islam*, juz 1, Mesir, (2021), 520-521.

<sup>9</sup> Zainab Abdu As-Salam, *Al-Ardhu Al-Qur'aniy li qadhaya an-nikah wa al-furqati*, (Mesir: Dar al-Hadits, 2006), 251-252.

<sup>10</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis*, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, cet-1, sub bab Hak dan kewajiban anggota keluarga, (2008), 10.

<sup>11</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/05/05/134842326/bps-februari-2021-serapan-tenaga-kerja-perempuan-lebih-cepat-dibanding-laki-diakses.pada.2.juni.2025>.

<sup>12</sup> <https://data.goodstats.id/statistic/tingkat-pengangguran-laki-laki-lebih-tinggi-dari-perempuan-SIZi3> diakses pada 2 juni (2025).

<sup>13</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/17351121/bps-penyerapan-tenaga-kerja-wanita-lebih-cepat> diakses pada 2 juni (2025).

keuangan keluarga yang semula menempatkan suami menjadi satu-satunya tulang punggung (*breadwinner*) keluarga. Namun kemudian modernitas abad 21 mendorong model pembagian nafkah secara bersama antara suami dan istri (*dual-earner household*). Mengamati perubahan ini agaknya penting untuk kembali menelisik keterangan Al-Qur'an tentang Nafkah keluarga.

## METODE

Penelitian merupakan penelitian *library research* atau penelitian pustaka, yakni pengumpulan data penelitian ini berasal dari data-data Primer maupun sekunder baik berupa buku, jurnal, dan majalah, yang berasal dari media cetak maupun online serta sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini akan berfokus pada bagaimana konsep nafkah dalam keluarga mengalami pergeseran paradigma dengan menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman dan *tafsir Kontekstual-Progresif* Amin Abdullah. Dalam kaitan itu, secara deskriptif-analitis, artikel ini akan mengkaji dasar-dasar normatif Islam yaitu Al-Quran terkait nafkah dalam konteks masyarakat modern. Metode ini juga akan menjawab masalah penelitian bagaimana konsep nafkah dalam keluarga (studi Pembacaan ulang terhadap ayat-ayat nafkah, yaitu ayat QS Al-Baqarah/2:233, QS. An-Nisa/4:34 dan QS. At-Thalaq/65:6-7) menggunakan teori Fazlur Rahman dan Amin Abdullah serta mengurai bagaimana hubungan ketersalingan suami-istri dalam QS. An-Nisa/4:19.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Biografi Singkat Fazlur Rahman dan Amin Abdullah

#### Fazlur Rahman

Fazlur Rahman lahir 21 September 1919 di Pakistan. Ia tumbuh dalam kultur Pendidikan Islam. Ia mendapatkan gelar M.A di Universitas Punjab, Lahore pada tahun 1942. Gelar Ph. D ia dapatkan di Universitas Oxford pada tahun 1968. Tesisnya berjudul *Avecenna's Psychology*.<sup>14</sup> Setelah lulus, ia menjadi dosen di berbagai tempat. Pada tahun 1950-1958, ia menjadi dosen Persian Studies dan Islamic Philosophy di Universitas Durham. Pada tahun 1958, ia meraih gelar Associate Professor di Institute of Islamic Studies, McGill University di Montreal. Pada tahun 1962, ia menjadi Director of the Central

---

<sup>14</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, (Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980), ii.

Institute of Islamic Studies di Pakistan. Pada tahun 1969, ia meraih gelar Profesor Pemikiran Islam di Universitas Chichago.<sup>15</sup> Berikut ini adalah beberapa karyanya: *Avicenna's Psychology* (1952), *Prophecy in Islam: Philosophy and Ortodoxy* (1958), *Islamic Methodeolgy in History* (1965), *Islam* (1966), *Major Themes of the Qur'an* (1980), dan lain sebagainya. Ia meninggal dunia 26 Juli 1988.<sup>16</sup>

### **Amin Abdullah**

Nama lengkapnya adalah Muhammad Amin Abdullah. Ia lahir di Pati, Jawa Tengah, 28 Juli 1953. Ia menyelesaikan Pendidikan menengah pertama dan menengah atas di Kulliyatul Mu'allimin al-Islamiyah (KMI), Pesantren Gontor Ponorogo (1966-1972). Setelah itu, ia melanjutkan S1 di IAIN Sunan Kalijaga di jurusan Perbandingan Agama (PA) pada tahun 1978-1982. Setelah itu, ia melanjutkan program S2 dan S3 di Middle East Technical University (METU), Ankara, Turki (1984-1990) dalam bidang filsafat Islam. Disertasinya adalah *The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant* (1990). Ia mendapatkan postdoctoral fellowship di Universitas McGill, Kanada (1998). Pada tahun 2000, ia memperoleh gelar guru besar di bidang filsafat dengan pidato pengukuhan yang berjudul "Rekonstruksi Metodologi Studi Agama dalam Masyarakat Multikultural dan Multireligius."<sup>17</sup>

Selain menjadi dosen di UIN Sunan Kalijaga sejak 1991 hingga sekarang, ia pernah menduduki jabatan-jabatan: Asisten Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (1993-1996); Pembantu Rektor IAIN Sunan Kalijaga (1998-2001); Direktur Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga (2000-2001); Rektor IAIN/UIN Sunan Kalijaga periode 2002-2006 dan 2006-2010; Staf Ahli Menteri Agama, Bidang Pendidikan (2012-2015); Anggota Komisi Kebudayaan (KK) Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (APII) (2011); Kuliah Inaugurasi sebagai anggota APII di Universitas Gadjah Mada dengan tema "Agama, Ilmu, dan Budaya: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Keilmuan (3 September 2013); Ketua KK (2014- ---); anggota Dewan Pengarah Ilmiah, Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia (DIPI) / Indonesian Science Fund (ISF), APII (1016); anggota Academic Development Committee (ADC), Institute for the Study of Muslim Civilization (ISMC), Agha Khan University (AKU), London (2016-2017);

<sup>15</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, ii.

<sup>16</sup> Fazlur Rahman, *Major Themes of The Qur'an*, ii.

<sup>17</sup> Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. H. M. Amin Abdullah, dalam <http://pps2021.uin-suka.ac.id/id/download-dokumen-akademik/50-faculty-members/1014-prof-dr-h-m-amin-abdullah.html>. Diakses pada 27 Mei (2025).

anggota Majelis Pendidikan Perguruan Tinggi Kemeristek-dikti, SK Kemeristek-dikti, No. 29/M/KPT/2016, 20 Januari 2016, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Ia memiliki banyak karya. Di antaranya adalah Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif, Studi Agama: Normativitas atau Historisitas, Metodologi fiqh sosial: dari Qaauli menuju Manhaji, Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin, dan lain sebagainya.<sup>19</sup>

## **Analisis Ayat Nafkah Menggunakan Metode Penafsiran Fazlur Rahman dan Amin Abdullah**

### **Metode Penafsiran Fazlur Rahman dan Amin Abdullah**

Dalam makalah ini, penulis tidak akan mengulas banyak soal metode penafsiran Fazlur Rahman. Ini disebabkan karena betapa umumnya metode penafsiran Fazlur Rahman di kalangan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penulis akan lebih banyak mengulas metode penafsiran Amin Abdullah. Metode penafsiran Amin Abdullah sendiri merupakan metode yang jarang disorot karena ia lebih dikenal sebagai filosof dibanding penafsir Al-Qur'an. Oleh karenanya, penulis akan mengulasnya dengan menjelaskan metode penafsiran Amin Abdullah dan mengaitkannya dengan Fazlur Rahman.

Metode penafsiran Amin Abdullah dapat ditemukan dalam karyanya yang berjudul Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer. Metode penafsiran tersebut merupakan implikasi dari tesis yang ia utarakan dalam karya-karyanya, yakni soal paradigma multidisiplin, interdisiplin, & transdisiplin.

Poin-poin utama dalam metode tafsir ini terletak di sub judul membangun metode penafsiran kontekstual-progresif. Poin-poin tersebut adalah: pertama, setiap penafsir tidak berhenti dengan pembacaan linguistik, namun mengikutsertakan ilmu-ilmu sosial, budaya, dan sains modern; kedua, dua prinsip soal makna: 1) arti bercorak interaktif: pembaca tidak pasif dan terlibat aktif dalam memproduksi makna; 2) makna teks bersifat cair. Ia bisa berubah seiring

---

<sup>18</sup> Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. H. M. Amin Abdullah, dalam <http://pps2021.uin-suka.ac.id/id/download-dokumen-akademik/50-faculty-members/1014-prof-dr-h-m-amin-abdullah.html>. Diakses pada 1 Juni (2025).

<sup>19</sup> Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. H. M. Amin Abdullah, dalam <http://pps2021.uin-suka.ac.id/id/download-dokumen-akademik/50-faculty-members/1014-prof-dr-h-m-amin-abdullah.html>. Diakses pada 1 Juni (2025).

perubahan konteks zaman; ketiga, asbâb al-nuzûl al-jadîd: Amin Abdullah mendeskripsikannya sebagai “konteks” zaman kita; dan terakhir keempat, penggunaan metode sistem Jasser Auda.

Metode penafsiran Amin Abdullah merupakan sintesis dari gagasan sarjana-sarjana muslim kontemporer seperti Jasser Auda dan Abdullah Saeed. Ia bahkan pernah menulis artikel khusus yang berbicara dua tokoh tersebut dalam artikel yang berjudul *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi*. Abdullah Saeed sendiri merupakan sarjana yang mengembangkan metode penafsirannya melalui karya *Al-Qur'an di Abad 21*. Oleh karena itu, kita akan menemukan banyak kesamaan metode Amin Abdullah dalam penafsiran. Ia menulis dalam artikel tersebut “*Tampak jelas bahwa Abdullah Saeed meneruskan dan mengembangkan lebih lanjut metode tafsir al-Qur'an, yang lebih bernuansa hermeneutis, dari pendahulunya Fazlur Rahman.*”<sup>20</sup>

Poin pertama menurut Amin Abdullah perlu dilakukan supaya tidak terjatuh pada pembacaan tekstualis atau semi tekstualis.<sup>21</sup> Pembacaan semacam itu menurut Abdullah memiliki dampak yang berat untuk dipertanggungjawabkan akibat sosial politiknya. Wajah pelaksanaan ajaran Al-Qur'an dalam sisi ethico-legal yang kaku, rigid, keras, eksklusif, totalistik, non-compromise, jauh dari parameter umat yang tengah dan rahmat bagi seluruh alam. Contohnya Ikhwanul Muslimin dan Salafi (Wahabi). Namanya berbeda-beda di setiap negara: Taliban (Afganistan), al-Shahab (Somalia), Boko Haram (Nigeria), Mujahidin Asia Tenggara, Negara Islam di Iraq dan Suria, dan seterusnya.

Mempertimbangkan ilmu-ilmu sosial, budaya, dan sains modern kemudian cara untuk terhindar dari akibat berat pembacaan tekstualis atau semi tekstualis tersebut. Dengan memahami “konteks”, penafsir bisa mengidentifikasi inti dari sebuah ayat. Lebih jauh, penafsir bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya universal dari ajaran agama dan mana yang tidak. Uraian Abdullah Saeed menyangkut soal ini sangat membantu. Ia memberikan panduan bagaimana

---

<sup>20</sup> Amin Abdullah, “Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi,” *Jurnal Asyr'ah* 46, no. 11 (2002), 327.

<sup>21</sup> Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), 248.

penafsir mengidentifikasi mana yang universal mana yang tidak atau yang berlaku hanya untuk konteks tertentu.<sup>22</sup>

Adapun poin kedua, Amin Abdullah tidak terlalu banyak mengurainya. Kita perlu merujuk ke tulisan-tulisan lain. Dalam uraiannya, ia mengutip Khaled Abou el-Fadhl yang mengatakan bahwa pembacaan yang tertutup antara teks dan pembaca merupakan sebuah kesewenangan intelektual.<sup>23</sup> Oleh karena itu, makna sebuah teks perlu didialogkan secara serius dengan konteks dan menafsirkannya secara lebih konstruktif. Pembacaan yang mengasumsikan teks yang tidak cair menjadikan pembaca menyatu dengan teks: tertutup, tidak tersentuh, transenden. Dalam kaitan poin kedua ini, Abdullah Saeed mengatakan bahwa penafsir kontekstual berusaha mengaitkan makna teks ayat sebagaimana dipahami oleh generasi pertama Islam di abad 7 M, lalu mendialogkannya dengan konteks zaman yang berbeda.<sup>24</sup> Menurutnya, usaha seperti ini sudah dilakukan dari generasi ke generasi Islam. Usaha ini merupakan sesuatu yang alami karena setiap generasi mengalami dan merasakan perubahan baik dalam bidang politik, sosial, keagamaan, budaya, hukum, ekonomi, dan lain sebagainya.

Adapun poin ketiga sudah disebut beberapa kali dalam poin-poin sebelumnya. Ia merupakan implikasi dari bagaimana Amin Abdullah memandang makna teks yang cair dan juga dibentuk oleh pembaca. Kita memerlukan pemahaman konteks yang baik ketika ingin mendialogkan pemahaman generasi awal Islam. Dalam kondisi ini, penafsir ikut dan memproduksi makna baru dari sebuah teks.

Bagi Amin Abdullah, poin ketiga ini merupakan akibat dari keberhasilan Pendidikan manusia.<sup>25</sup> Keberhasilan ini menyebabkan perubahan sosial yang dahsyat yang jauh berbeda dengan kondisi sosial masyarakat Islam generasi awal. Oleh karena perbedaan yang sangat signifikan ini, kita membutuhkan ijtihad yang baru. Lebih jauh, kita memerlukan pergeseran paradigma. Mengunci diri dengan konteks generasi awal atau 1400 tahun lalu akan membuat penafsir jatuh pada pembacaan tekstualis atau semi tekstualis, Pembacaan seperti ini menurut

---

<sup>22</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Evan Nurtawab, (Bandung: Penerbit Mizan, 2016), 109-122.

<sup>23</sup> Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), 249.

<sup>24</sup> Abdullah Saeed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Evan Nurtawab, (Bandung: Penerbit Mizan, 2016), 145.

<sup>25</sup> Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IB Pustaka, 2020), 251.

Kusmana sebagai jump to conclusion atau sikap mistifikasi-problematis.<sup>26</sup> Penafsir kontekstual berusaha mendialogkan khazanah pengalaman hidup yang mereka miliki dengan teks-teks Al-Qur'an. Mereka memberikan ruang bagi kedirian mereka atau ruang horizon pembaca-meminjam istilah Gadamer- ketika menafsirkan ayat.

Terakhir adalah penggunaan metode sistem Jasser Auda. Amin Abdullah menyebutnya sebagai tafsir maqâsidi. Metode sistem Jasser Auda memang erat kaitannya dengan maqâsid al-syarî'ah. Berikut ini adalah enam fitur metode sistem Jasser Auda: 1) kognitif: pemisahan yang jelas antara mana hasil kognisi manusia dengan yang ilahi; 2) kemenyeluruhan: pembacaan yang menggunakan prinsip pembacaan tematik yang holistik; 3) keterbukaan dalam menerima paradigma ilmiah; 4) hierarki-saling berkaitan: pengembangan maqâsid tradisional ke aspek sosial-kemanusiaan yang lebih luas, tidak terbatas kepada umat Islam; 5) multi-dimensionalitas: maqâsid dapat membantu penafsir dalam menjelaskan ayat-ayat yang bertentangan; 6) fitur kebermaksudan: selalu merujuk ke sumber-sumber primer: Al-Qur'an dan hadis dan sumber rasional.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kita bisa memahami bahwa perbedaan Rahman dan Amin Abdullah terletak pada penambahan teori sistem Jasser Auda. Penambahan teori Jasser Auda oleh Amin Abdullah dikarenakan ia cukup banyak mengulas fiqih dalam karyanya. Menurutnya produk fiqih lama tersebut membutuhkan pergeseran paradigma untuk melahirkan fiqih yang lebih sesuai dengan zaman ini. Rahman sendiri dalam karyanya menggunakan frasa ideal moral yang memiliki kedekatan konsep dengan maqasid Syariah Jasser Auda.

## Analisis Ayat Nafkah dengan Metode Fazlur Rahman dan Amin Abdullah Ayat-ayat Nafkah

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِقَ ۗ وَالزَّوْجَاتُ لِلزَّوْجِ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَوَالِدٌ بِمَا لِلْوَالِدِيْنَ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ

*Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut*

<sup>26</sup> Kusmana, *Fondasionalisme dalam Pemahaman Al-Qur'an*, Webinar Komunitas Ar-Rosikhun pada 27 Desember (2024).

*kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita kesengsaraan) karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban demikian. (QS. Al-Baqarah: 233).*

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْشَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالضَّالِحَاتُ قَلِيلٌ خَافِلَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَخْزِرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki adalah pelindung (qawwam) atas perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) menafkahkan sebagian dari harta mereka. Perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika suami tidak ada, sebagaimana Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuz-nya, nasihatilah mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan (jika perlu) pukullah mereka. Jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan (untuk menyusahkan) mereka. Sungguh, Allah Mahatinggi lagi Mahabesar." (QS. An-Nisa': 34)*

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجُودِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لِنَفْسِنَهُنَّ عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا مِنكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُنَّ الْآخَرَ ۚ لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْلَفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Tempatkanlah mereka (istri yang ditalak) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka sedang hamil, berikanlah nafkah kepada mereka sampai mereka melahirkan. Kemudian jika mereka menyusui (anakmu), berikanlah upahnya kepada mereka, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik. Jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai)*

dengan apa yang diberikan-Nya kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. (QS. At-Talaq/65: 6-7)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ  
وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang jelas. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa/4: 19)

## Tinjauan Metode Rahman dan Amin Abdullah

### Gerakan Pertama: *Movement from the Present to the Past*

#### Adat Istiadat Suami Istri Pra-Islam

Berikut ini, penulis akan mengetengahkan beberapa gambaran soal relasi suami istri di zaman pra-Islam.<sup>27</sup> Pertama, tradisi pernikahan. Pernikahan dalam tradisi Arab merupakan tradisi yang dilakukan untuk pemenuhan syahwat dan kekuasaan laki-laki atas wanita. Mereka melakukan poligami secara tidak terbatas. Mereka bahkan membolehkan untuk mengawini istri ayah mereka karena dianggap sebagai barang warisan. Lebih jauh, ada empat jenis pernikahan pada masa itu.<sup>28</sup>

*Pertama*, Pernikahan seperti pernikahan dalam Islam. Laki-laki melamar perempuan. Jika diterima, laki-laki memberikan mahar. Selanjutnya ke proses pernikahan oleh wali perempuan; *kedua*, Perkawinan *istibdha*. Perkawinan ini ketika suami meminta istri bersetubuh dengan laki-laki terpendang sampai ia

<sup>27</sup> Al Fitri, *Dinamika Hukum Keluarga Masa Pra Kenabian hingga Era Kenabian*, dalam [https://pakudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/Dinamika\\_Hukum\\_Keluarga\\_Masa\\_Pra\\_Kenabian\\_Hingga\\_Era\\_Kenabian.pdf](https://pakudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/Dinamika_Hukum_Keluarga_Masa_Pra_Kenabian_Hingga_Era_Kenabian.pdf). Diakses pada tanggal 23 Mei (2025).

<sup>28</sup> Muhammad Thoyyib dan Muhammad Chairul Huda, "Dinamika Hukum Islam: Dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian," *Jurnal Bidayah: Studi Ilmu-ilmu Keislaman* 13, no. 9 (2022): 140.

mengandung anaknya demi mendapatkan keturunan yang bagus dan luhur; *ketiga*, Perkawinan al-rayah atau albaghoya. Disebut al-rayah atau bendera karena merupakan tanda sebuah tempat yang isinya pelacur. Banyak laki-laki datang ke tempat itu untuk bersetubuh dengan pelacur. Ketika pelacur hamil dan melahirkan, anaknya akan ditentukan oleh peramal. Keputusan peramal tersebut diterima oleh si laki-laki yang disebut sebagai ayah anak yang lahir, dan *keempat*, Perkawinan al-Rat. Perkawinan ini dilakukan oleh sekelompok laki-laki terhadap satu perempuan. Jika si perempuan hamil dan melahirkan anak, ia berhak menunjuk siapa nasabnya.

Kedua, tradisi talak dan rujuk. Tradisi talak dan rujuk juga tidak jauh dengan praktek pernikahan yang memosisikan laki-laki sebagai penguasa dalam keluarga. Laki-laki bebas menceraikan dan rujuk tanpa aturan dan semau-mau. Istri sama sekali tidak memiliki hak jawab dan hak menentukan pilihan. Istilah yang umum pada waktu itu antara suami sebagai *ba'al* atau majikan, penguasa, dan pemilik otoritas tunggal. Sementara istri disebut *mab'ul* yakni sebaliknya. Lebih jauh, mendengar ide atau saran adalah pangkal kesialan bagi laki-laki.<sup>29</sup> Ketiga, tradisi waris. Dalam poin sebelumnya, istri dianggap sebagai warisan itu sendiri. Istri dianggap barang bukan sebagai manusia. Oleh karena itu, jelas istri tidak mendapatkan harta warisan. Alasan lainnya adalah karena mereka tidak ikut berperang menjaga wilayah dan mengumpulkan ghanimah.

Hal ini berbanding terbalik dengan zaman Nabi Muhammad.<sup>30</sup> Pernikahan mesti dilakukan dengan proses-proses tertentu seperti khitbah. Laki-laki mesti memberikan mahar kepada perempuan serta melalui ijab dan qabul. Sebelum melakukan pernikahan pun, ada syarat dan rukun yang mesti diperhatikan. Aturan perceraian dan rujuk. Nabi Muhammad mengajarkan tata caranya. Misalnya adanya pelarangan menikah kembali setelah meneraikan istri dan Iddah. Lebih jauh, istri di zaman Nabi diberikan hak waris dan tidak diwariskan.

---

<sup>29</sup> Muhammad Thoyyib dan Muhammad Chairul Huda, "Dinamika Hukum Islam: Dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian," 141.

<sup>30</sup> Al Fitri, Dinamika Hukum Keluarga Masa Pra Kenabian hingga Era Kenabian, dalam [https://pakudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/Dinamika\\_Hukum\\_Keluarga\\_Masa\\_Pra\\_Kenabian\\_Hingga\\_Era\\_Kenabian.pdf](https://pakudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/Dinamika_Hukum_Keluarga_Masa_Pra_Kenabian_Hingga_Era_Kenabian.pdf). Diakses pada tanggal 23 Mei (2025).

## Gerakan Kedua: *Movement from the Past to the Present*

Gerakan kedua adalah generalisasi jawaban-jawaban spesifik yang dirumuskan menjadi tujuan moral-sosial.<sup>31</sup> Berdasarkan uraian-uraian di atas, kita bisa memahami beberapa hal. Pertama, ada perubahan dalam relasi pernikahan laki-laki dan perempuan setelah Nabi datang. Cara yang diajarkan Nabi merupakan kritik terhadap cara-cara sebelumnya. Kedua, Nabi membawa nilai lain yang tegas, yakni nilai penghormatan terhadap perempuan, menjadikan perempuan sebagai manusia seutuhnya, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut menjadi alasan pernikahan *istibdha*, *al-rayah*, dan *ar-rat* tidak dibolehkan. Dengan demikian, ayat-ayat nafkah merupakan respon terhadap perilaku laki-laki dalam konteks suami-istri zaman itu. Suami pada masa itu diminta untuk melakukan pergaulan yang baik terhadap istri mereka seperti tertera dalam QS. an-Nisa ayat 19, nafkah sebagai tanggung jawab suami seperti tertera dalam QS. an-Nisa ayat 34, nafkah untuk istri yang menyusui anak seperti dalam QS. al-Baqarah ayat 233, dan nafkah sesuai kemampuan yang tertera dalam QS. at-Thalaq ayat 7.

Lebih jauh, kewajiban nafkah bagi suami dapat dipahami sebagai respon terhadap perlakuan suami-suami pada masa itu yang menganggap istrinya sebagai makhluk kelas dua. Ayat-ayat itu sebagai kritik terhadap praktek yang tidak berkemanusiaan. Oleh karena itu, suami disebut oleh Al-Qur'an untuk memanusiaikan perempuan. Di antaranya mereka mesti bertanggung jawab terhadap mereka dan memberi nafkah. Perintah pemberian nafkah ini makin darurat karena para istri waktu itu umumnya tidak mendapatkan warisan dari suaminya. Mereka sendiri adalah warisan tersebut. Perempuan umumnya tidak mendapatkan akses ekonomi sebagaimana laki-laki. Kalau pun mereka bekerja, mereka tetap merupakan makhluk kelas dua.

## Kewajiban Nafkah di Era Modernitas Abad 21

Abad 21 adalah masa dimana nilai kemanusiaan begitu mapan. Nilai-nilainya sangat ideal, yakni nilai kesetaraan. Perempuan pada masa ini bisa mendapatkan banyak hal yang dulu di masa Arab tidak mereka dapatkan. Hari ini, mereka bisa mendapatkan warisan, mereka bisa bekerja, berbisnis, sekolah tinggi, menjadi aktivis, akademisi, politisi, menentukan jodohnya, dan lain seterusnya. Sebuah masa yang jauh berbeda dengan abad 7. Oleh karena itu, di abad 21, kita

---

<sup>31</sup> Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Mohammad, (Bandung: PUSTAKA, 1985), 7.

sangat mudah menemukan suami dan istri bekerja dan menghasilkan pendapatan. Pendapatan ganda ini berpotensi untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder secara lebih layak. Komunikasi yang baik dan saling mendukung antara suami-istri menjadi niscaya terutama urusan domestic dan finansial. Pendapatan ganda ini lebih jauh akan membantu kualitas hidup anak seperti akses Pendidikan yang lebih baik, fasilitas Kesehatan, dan lingkungan tinggal yang nyaman. Perempuan di era ini memiliki kontribusi dan nilai tawar yang sangat kuat dalam relasi rumah tangga.

Dengan demikian, nilai moral-sosial Al-Qur'an sudah terwujud terlepas masih banyak tempat yang pandangannya masih konservatif terhadap perempuan. Perkara nafkah kemudian bagian yang perlu dibicarakan bersama antara suami dan istri. Intinya terletak pada komunikasi berdua antara dua insan yang saling mencintai yang sedang membangun bahtera rumah tangga. Keluarga merupakan tanggung jawab bersama. Perkara kewajiban nafkah bagi suami sejatinya tidak perlu dipertanyakan karena orang yang menikah pasti untuk saling membahagiakan. Mencari nafkah bagi suami adalah hal yang pasti dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sulit memikirkan orang hidup tidak mencari penghidupan. Ayat-ayat nafkah kemudian posisinya adalah semacam penegasan dan nilai etis jika komunikasi suami dan istri tidak lagi bekerja.

### **Perbandingan dengan Teori Sistem**

Perbedaan Amin Abdullah dengan Fazlur Rahman hanya terletak pada poin ini saja. Penulis sudah menyebutnya juga di sub bab sebelumnya. Mungkin penelitian ini adalah penelitian pertama yang mencoba mengaplikasikan metode penafsiran yang disebut Amin Abdullah di bukunya. Apa yang dilakukan oleh Amin Abdullah menurut penulis adalah sintesis antara pendekatan Abdullah Saeed dan Jasser Auda. Namun karena Abdullah Saeed memiliki kesamaan dengan Fazlur Rahman, penulis akan langsung menganalisis ayat-ayat nafkah dengan teori sistem Jasser Auda.

Teori Sistem Jasser Auda terdiri dari enam hal:<sup>32</sup> 1) Kognitif (multidisipliner). Poin pertama ini berarti kesadaran akan perbedaan antara teks hukum dan pemikiran. Oleh karena itu, Al-Qur'an mesti dikaji dalam beragam pendekatan seperti sosial, psikologi, sejarah, ekonomi, dan seterusnya.

---

<sup>32</sup> Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, (USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 31-51.

Pendekekatannya tidak cukup dengan menggunakan tafsir dan fiqih; 2) *Wholeness*. Arti poin ini adalah hukum Islam mesti dipahami sebagai satu kesatuan utuh, bukan sebagai aturan-aturan yang terpisah-pisah dan tidak terkait; 3) *Openness*. Arti poin ini adalah hukum Islam bersifat terbuka dengan perkembangan, perubahan, dan pembacaan ulang sesuai kebutuhan zaman tanpa kehilangan ruh dan tujuannya; 4) *Interrelated Hierarchy*. Artinya adalah tingkatan nilai yang saling berhubungan. Oleh karena itu, setiap hukum mesti dipahami dan diterapkan berdasarkan hubungan hierarki nilai-nilai tersebut; 5) *Multi-Dimensionality*. Artinya adalah hukum Islam memiliki banyak dimensi. Hukum Islam mesti dilihat dalam beragam perspektif; 6) *Purposefulness*. Artinya adalah hukum Islam memiliki tujuan.

Dengan menggunakan teori sistem ini, kita bisa mengidentifikasi banyak hal dalam kasus ayat-ayat nafkah. Di antaranya, pertama, kita bisa memahami bahwa kewajiban laki-laki memberi nafkah disebabkan karena konteks sosial-budaya Arab pada masa itu. Ayat-ayat itu merupakan respon spesifik. Oleh karena itu, pemahaman nafkah mesti terbuka dengan perbedaan realitas. Poin pertama merupakan aplikasi dari fitur kognitif; kedua, dari sisi multi-dimesionalitas, kita memahami konteks zaman yang berubah dengan signifikan. Di zaman ini, istri memiliki akses yang sama dalam bekerja. Dengan demikian, perkara mesti terbuka dengan pola yang alami terjadi di masa modern seperti penghasilan ganda; ketiga, dari sisi tujuan, ayat-ayat spesifik tersebut dipahami bertujuan untuk menciptakan tanggung jawab dan perlindungan terhadap perempuan.

Dengan demikian, berdasarkan ayat-ayat nafkah, kita bisa memahami hierarki nilai paling tinggi dalam hubungan suami istri adalah QS. an-Nisa ayat 19 yang berbicara tentang pergaulan dengan cara yang baik. Nilai inilah yang diambil ketika konteks masa lalu yang tidak sama dengan konteks masa kini. Dari sisi *wholeness*, maka ayat-ayat nafkah sejatinya berbicara tentang tanggung jawab, kasih sayang, saling ridha, dan musyawarah.

### **Nafkah dalam Keluarga: Sebuah Pergeseran Paradigma**

Berdasarkan analisis di atas, kita mendapatkan beberapa kesimpulan. Nafkah kemudian merupakan sesuatu yang basisnya kesalingan bukan satu pihak saja. Istri menjadi satu mitra yang juga ikut bertanggung jawab atas keutuhan keluarga yang sedang mereka bangun. Kurang lebih, baik dengan menggunakan analisis Rahman dan Jasser Auda memiliki kesimpulan yang sama. Meski dengan perangkat yang berbeda seperti istilah nilai moral-sosial Rahman dan nilai

heirarki, terdapat kesamaan semangat antar mereka kedua. Sebagai tambahan, metode Amin Abdullah dalam hal ini kurang pas sebagai perbandingan setelah penelitian ini dilakukan. Penelitian ini serasa perbandingan antara Rahman dan Jasser Auda.

## Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, penulis menyimpulkan bahwa nafkah di abad 21 merupakan tanggung jawab bersama, bukan lagi diserahkan kepada laki-laki. Kesimpulan tanggung jawab ini berangkat dari mapannya nilai-nilai Al-Qur'an dalam kaitan ayat-ayat nafkah, yakni nilai perlindungan, penghormatan, pemanusiaan perempuan seutuhnya, akses ekonomi yang sama-sama terbuka. Oleh karena itu, dikembalikan kepada nilai hierarki paling tinggi yang dalam hal ini adalah pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik di sini membutuhkan komunikasi yang baik, kesepahaman, keridhaan, dan keadilan.

## Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin. *Multidisiplin, Interdisiplin, & Transdisiplin: Metode Studi Agama & Studi Islam di Era Kontemporer*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2020
- Abdullah, Amin, "Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam dalam Merespon Globalisasi." *Jurnal Asyr'ah* 46, no. 11 (2002).
- Al Fitri, Dinamika Hukum Keluarga Masa Pra Kenabian hingga Era Kenabian, dalam [https://pakudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/Dinamika\\_Hukum\\_Keluarga\\_Masa\\_Pra\\_Kenabian\\_Hingga\\_Era\\_Kenabian.pdf](https://pakudus.go.id/images/stories/2023/pdf/Artikel/Dinamika_Hukum_Keluarga_Masa_Pra_Kenabian_Hingga_Era_Kenabian.pdf). Diakses pada tanggal 23 Mei 2025.
- As-Salam, Zainab Abdu. *Al-Ardhu Al-Qur'aniy li qadhaya an-nikah wa al-furqati*, Mesir: Dar al-Hadits, 2006.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*, USA: The International Institute of Islamic Thought, 2008
- Az-Zuhailî, Wahbah. *al-Fiqh al-Islâmî wa adillatuh*, cet. Ke-3, Beirut: Dâr al-Fikr, 1989 .
- Az-Zuhailî, Wahbah. *Tafsir AL-Munir*. jilid 1. *dalil al-Ushrah fi al-Islam*. Mesir: Darul ifta' al-Mishriyyah, 2021.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. *Ahwal al-Syahsiyyah fii Syariatil Islamiyah*, Mesir: Dar athola, 2012.
- Huda, Nurul, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Kencana, 2015.

- Komnas Perempuan, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan*, Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 2023
- Kusmana, *Fondasionalisme dalam Pemahaman Al-Qur'an*, Webinar Komunitas Ar-Rosikhun pada 27 Desember 2024.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Membangun Keluarga Harmonis*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an: 2008.
- Maskupah. "Konsep Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sejahtera dari Sudut Pandang Islam Samawa (Sakinah, Mawaddah, Warahmah)." *Jurnal: Kajian Keluarga, Gender dan Anak* 4 no. 2, 2021.
- Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Prof. H. M. Amin Abdullah, dalam <http://pps2021.uin-suka.ac.id/id/download-dokumen-akademik/50-faculty-members/1014-prof-dr-h-m-amin-abdullah.html>. Diakses pada 27 Mei 2025.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*. Terj. Ahsin Mohammad. Bandung: PUSTAKA, 1985.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of The Qur'an*. Chicago: Bibliotheca Islamica, 1980.
- Saeed, Abdullah. *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*. Terj. Ervan Nurtawab. Bandung: Penerbit Mizan, 2016.
- Syuqqoh, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*. Jakarta: gema Insani, 1998
- Thoyyib, Muhammad dan Muhammad Chairul Huda. "Dinamika Hukum Islam: dari Pra Kenabian hingga Era Kenabian," *Jurnal Bidayah: Studi Ilmu-ilmu Keislaman* 13, no. 9, (2022).
- <https://data.goodstats.id/statistic/tingkat-pengangguran-laki-laki-lebih-tinggi-dari-perempuan-SIZi3> diakses pada 2 juni 2025.
- <https://money.kompas.com/read/2021/05/05/134842326/bps-februari-2021-serapan-tenaga-kerja-perempuan-lebih-cepat-dibanding-laki> diakses pada 2 juni 2025.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/17351121/bps-penyerapan-tenaga-kerja-wanita-lebih-cepat> diakses pada 2 juni 2025.